

Dana Hibah 2023 ke Palang Merah Indonesia Kalimantan Selatan Rp 1,5 Miliar



Sumber gambar:

https://www.baritopost.co.id/wp-content/uploads/2022/11/IMG_20221123_114631.jpg

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), DR (HC) H Supian HK, SH, MH mengungkapkan, dana hibah yang bakal dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel ke Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalsel di tahun anggaran 2023 mendatang sebesar Rp1,5 miliar.

Kucuran dana hibah yang bakal diterima PMI itu nominalnya meningkat drastis dibandingkan tahun 2022 ini, yang hanya sekitar Rp488 juta.

“Untuk dana hibah ke PMI Kalsel, itu sudah disetujui di angka Rp1,5 miliar,” sebut Supian HK, Rabu (23/11/2022).

Ditemui usai memimpin rapat paripurna persetujuan penetapan Perda APBD Kalsel 2023, Supian HK menuturkan, pihak eksekutif memberikan persetujuan memberikan dana hibah ke PMI Kalsel senilai Rp1,5 miliar, karena pemerintah daerah melihat keberadaan organisasi ini bergerak untuk kemanusiaan, seperti saat terjadinya bencana alam maupun ketersediaan darah bagi yang membutuhkan.

“Karena bergerak untuk kemanusiaan, maka wajib kita bantu PMI sebagaimana bantuan hibah di tahun-tahun sebelumnya,” ujar politisi senior Golkar ini.

Diakui Supian HK, bantuan dana hibah di tahun 2023 ini memang ada peningkatan dari sisi jumlahnya atau nominalnya, sebelumnya hanya Rp448 juta, karena berbarengan saat itu mewabahnya Covid-19 hingga dilakukan pemangkasan anggaran.

“Jadi ini bentuk perhatian dan kepedulian Pemprov Kalsel dengan didukung DPRD untuk kepentingan kemanusiaan,” pungkasnya.

Sebelumnya sebagaimana dilansir Barito Post, minimnya dana hibah dari provinsi ke PMI Kalsel mendapat sorotan dan kritikan dari Ketua Umum PMI Pusat, HM Jusuf Kalla, yang disampaikan melalui Wakil Ketua Umum PMI Pusat, H Muhammad Muas saat berhadir dan melakukan pengarahan di acara Musyawarah Provinsi PMI Kalsel belum lama tadi.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa PMI Kalsel menggelar musyawarah Provinsi, di salah satu hotel di Banjarmasin, Minggu malam (13/11/2022). Kegiatan itu dihadiri sejumlah unsur Forkopimda Kalsel, seperti ketua DPRD Provinsi Kalsel, dan perwakilan dari Pemprov Kalsel, Nurul Fajar Desira.

Salah satu pembahasan dalam musyawarah tersebut yakni terkait dana hibah yang masih terlalu kecil untuk PMI Kalsel, yakni sebesar 400 juta lebih. Padahal angka tersebut bisa ditingkatkan lagi, melihat banyaknya hasil tambang dan perkebunan dari Kalsel.

Menurut ketua bidang organisasi pengurus pusat PMI Muhammad Muas, minimal bisa mendapatkan dana hibah sebesar dua miliar rupiah yang nantinya bisa digunakan untuk armada PMI, dan mempersiapkan SDM yang ada di PMI. Karena pemerintah sendiri memang harus bersinergi dengan PMI.

“Pertama soal kemitraan PMI dan pemerintah wajib, sudah mengikat. yang penting secara UU harus dilakukan, seperti memfasilitasi PMI, armada PMI disiapkan, SDM karena ada tugas rekrutmen harus dilatih bersama. Dana hibah semua daerah sudah naik,” ujar M. Muas.

“Kita catat hibah ini, DPRD ada kita sudah mendengar usulan dari pusat nanti kita sampaikan,” Kata Nurul Fajar Desira.

Gusti Iskandar Kembali Pimpin PMI Kalsel

Sementara dari hasil musyawarah Provinsi, Gusti Iskandar, kembali terpilih menjadi ketua PMI Kalsel, untuk ke tiga kalinya. ia akan memimpin PMI, periode 2022 hingga 2027 mendatang. Dalam programnya ia akan lebih melakukan penguatan pada relawan dan kesekertariat PMI di Kabupaten/Kota.

“Kedepan kita harus lakukan sinergitas dengan Kabupaten/Kota, dalam rangka kegiatan kepalang merahan, karena banyak yang akan kita lakukan, penguatan relawan kesekertariat UTD untuk stok darah. Mudahan dengan dukungan luar biasa ini, PMI Provinsi Kalsel bisa melaksanakan tugas,” tuturnya.

Ia juga berharap, sinergitas dengan pemerintah daerah dan juga PMI di Kabupaten/Kota bisa terus dilaksanakan, agar PMI bisa terus melaksanakan tugas mereka untuk memberikan bantuan pada warga.

Sumber berita:

1. <https://www.baritopost.co.id/dana-hibah-2023-ke-pmi-kalsel-rp15-miliar/>
2. <https://dutatv.com/pmi-pusat-minta-dana-hibah-di-pmi-kalsel-ditingkatkan/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah**E. Pengguna Anggaran**

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah**

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

***Huruf e.* Belanja Hibah**

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

memenuhi belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. *Angka 3*) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4*) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a*) pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan

keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
 - 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.